



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 18/PUU-XII/2014**

Tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pemohon** : **Bachtiar Abdul Fatah**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) 32/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 1.1. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "*Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin*";
 - 1.2. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin*";
 - 1.3. Kata "*dapat*" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.4. Kata “*dapat*” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.5. Frasa “*tindak pidana lingkungan hidup*” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini*”;
 - 1.6. Frasa “*tindak pidana lingkungan hidup*” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini*”;
 - 1.7. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selengkapnya menjadi “*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri*”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Rabu, 21 Januari 2015

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Bachtiar Abdul Fatah adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) 32/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU 32/2009 yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari instansi yang bewenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya menjadi slogan tanpa pelaksanaan karena kata dapat memberikan peluang kepada aparat penegak hukum sehingga

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait kewenangan Mahkamah, karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) 32/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa, dan dituntut oleh Kejaksaan serta diputus bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam UU 32/2009.

Menurut Mahkamah, para Pemohon telah mendalihkan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3, namun di sisi yang berbeda Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 mengatur bahwa penghasil limbah diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Keberadaan norma-norma tersebut bersifat kontradiktif dapat menciptakan situasi di mana penghasil limbah B3 terpaksa mengelola limbah karena ada ancaman pidana, tetapi di lain sisi karena belum ada izin mengelola limbah B3 telah melanggar ketentuan yang mensyaratkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Terhadap Pokok Permohonan, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai pengelolaan B3 yang terkait dengan kesehatan lingkungan hidup dalam rangka kesejahteraan sebagai salah satu cita negara, yaitu cita negara kesejahteraan. Pembentukan UU 32/2009 sebagai pelaksanaan dari perintah konstusional mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Namun, selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah B3. UU *a quo* juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, khusus mengenai penegakan hukum pidana dalam UU *a quo* memperkenalkan ancaman pidana minimum di samping pidana maksimum, perluasaan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Mengenai industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan untuk itu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah tepat secara konstusional dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut. Dan izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun terhadap objek hukum dimaksud.

Perihal orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap hal tersebut untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU 32/2009, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan social dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan

oleh Pasal 33 UUD 1945. Koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3. Oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam UU *a quo* hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam pasal tersebut harus dimaknai sebagaimana amar putusan ini.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan; dan permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Untuk itu, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;
 - 1.2. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;
 - 1.3. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.4. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.5. Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”;
 - 1.6. Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”;

- 1.7. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selengkapnya menjadi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.